

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS

Nomor : MI.19/PP.CO.4/ 903 /19 91

Tentang

PENDAFTRAN PENDIRIAN RA. RAUDHATUL **AL-JIHAD DESA SUKAJADI. PAMARICAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS.

MEMBACA : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal **AL-JIHAD** tanggal 15 Juli 1990
Nomor : 01/Pan/Pend/RA/DKM . . . , tentang Permohonan Pengesahan RA. **AL-JIHAD, Sukajadi Pamarican.**

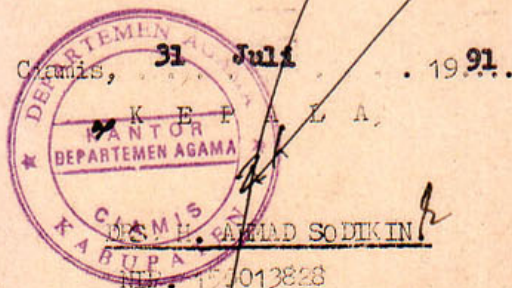
MENEMBAH : 1. Bahwa Pembinaan anak usia sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga Pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Athfal **di Desa Sukajadi - Kec. Pamarican**, dipandang perlu mengadakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk menjamin kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
3. Bahwa pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan, oleh karena itu perlu di santuni dan didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan pendaftaran pendirian Raudhatul Athfal **AL-JIHAD** dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang persamaan ijazah swasta dengan ijazah madrasah negeri.

M E M U T U S K A N

MENETAKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal : **1 Agustus 1991** , mengakui berdirinya Raudhatul Athfal **AL-JIHAD** Desa **Sukajadi** . . . Kec. **Pamarican** Kabupaten Ciamis, dan terdaftar sebagai Raudhatul Athfal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Kedua : Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada Pengurus Raudhatul Athfal/BP.2 yang bersangkutan.
Ketiga : Pemerintah c.q. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Kepala Daerah Tk. II Ciamis.
2. Yth. Kanwil. Dep. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Kepala Seksi Perguru Islam Kandapag. Kab. Ciamis.
4. Penilik Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.



Nomor MI 19/D/RA. 09/1998

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Tanggal / Nomor : 10-11-1998/MI-19/0004/1314/1998
diberikan kepada : Al Jihad / Tunas Islam
Nama Madrasah :
Alamat : Jln Raya Banjarsari
Kecamatan : Pamarican
Kabupaten / Kotamadya : Ciamis
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah /RA : Al Jihad / Tunas Islam
Yayasan : Al Jihad / Tunas Islam
Berdiri Sejak tanggal : 1-8-1991
dengan nomor Statistik Madrasah / RA (NSM) / RA.

0	1	2	3	2	0	9	1	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis 15 November 1998

AN KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM KABUPATEN CIAMIS.


Drs. H. HANAFI
NIP. 150 070 082